

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di negara Indonesia terus melekat dan sangat susah untuk dimusnahkan selama bertahun-tahun, terlebih lagi apabila terdapat godaan yang sekiranya memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau golongannya. Padahal, kepastian hukum atas tindakan korupsi sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Namun tetap saja setiap tahun selalu ada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara Indonesia.

Menurut data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5, data ini menunjukkan adanya penurunan daripada tahun sebelumnya, berupa 3,92 pada tahun 2023. Skala tersebut menunjukkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 5 maka masyarakat semakin anti korupsi, dan sebaliknya. Ditunjang dengan data milik *Indonesian Corruption Watch (ICW)* telah mencatat ada 791 kasus korupsi di sepanjang tahun 2023 dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Kondisi tersebut mengartikan bahwa kasus korupsi justru semakin meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, berupa:

Tabel 1.1 Kasus Korupsi di Indonesia 5 tahun kebelakang

Sumber: Kompas.com

No.	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2019	271 kasus	580 tersangka
2.	2020	444 kasus	875 tersangka
3.	2021	533 kasus	1.173 tersangka
4.	2022	579 kasus	1.396 tersangka
5.	2023	791 kasus	1.695 tersangka

Jika kita melihat data diatas maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum dapat dinyatakan sebagai negara yang bebas dari tindakan korupsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi ini, salah satunya ialah motif ekonomi. Motif ekonomi dalam jabatan tertentu dianggap memberikan peluang untuk menguntungkan diri sendiri atau kekuasaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Oleh karena itu dalam melancarkan tindakannya, praktik suap, nepotisme atau intervensi politik yang tidak sehat acap kali terjadi.

Hasrat seseorang untuk menguasai bidang tertentu demi mendapatkan motif ekonomi dan kekuasaan sering direpresentasikan dalam tindakan jual-beli jabatan. Jual-beli jabatan ialah permasalahan yang sering terjadi di Indonesia,

khususnya yang melibatkan kepala daerah. Salah satu kasus jual-beli jabatan yang melibatkan kepala daerah ialah tindakan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko karena, melakukan tindakan jual-beli jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan total nilai suap sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Fakta menyalahgunakan wewenang sering terjadi diikuti dengan adanya intervensi politik yang tidak sehat. Walaupun tindakan tersebut tidak merugikan negara secara moneter, namun merugikan negara dalam menjalankan pemerintahan.

Namun dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang ideal terkait penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di Masyarakat (*das sein*). Salah satu contoh yang akan penulis kaji lebih lanjut adalah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Muhammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum Partai PPP (2016-2019) yang saat itu juga menjabat sebagai anggota DPR RI daerah Jawa Tengah VII (2014-2019).

Pada tanggal 13 Desember 2018, Kementerian Agama RI telah mengumumkan penerimaan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Agama, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pengumuman ini menjadi titik awal kasus ini. Salah satu syarat untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah menjalani hukuman disiplin

PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu lima (lima) tahun terakhir. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bidang Pembinaan Agama Islam dan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember lalu. Namun, pada tahun 2016, Haris mendapatkan penangguhan kenaikan pangkat selama satu tahun sebagai konsekuensi disiplin PNS..

Oleh karena itu, Haris berencana meminta bantuan langsung dari Menteri Agama Lukman Hakim agar dapat memperlancar keterlibatannya dalam proses seleksi jabatan. Namun, mengingat Lukman Hakim merupakan kader PPP dan Haris kesulitan menemukannya, Musyafa Noer, Ketua DPP PPP Jawa Timur, menyarankan agar Haris menghubungi Muchammad Romahurmuziy yang merupakan Ketua Umum DPP Partai sekaligus anggota DPR RI. Romahurmuziy siap memberi tahu Lukman Hakim tentang niat Haris untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah pertemuan mereka..

Haris memberikan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Romahurmuziy setelah Romahurmuziy menyampaikan keinginannya agar Lukman lolos dalam proses seleksi administrasi. Karena dua peserta, Haris Hasanudin dan Drs. Anshori, sama-sama pernah menerima hukuman disiplin

PNS tahun 2015 dan 2016, KASN menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Agama yang menjabat sebagai Pejabat Pembina (PPK) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 29 Januari 2019, tentang adanya perbedaan antara persyaratan umum seleksi terbuka dengan hasil seleksi administrasi.

Sehingga KASN merekomendasikan kepada Menteri agama untuk membatalkan kelolosan 2 peserta tersebut. Lalu Haris menyampaikan rekomendasi KASN tersebut kepada Romahurmuziy agar diperiksa kebenarannya. Romahurmuziy menyampaikan kepada Lukman agar Haris tetap diangkat sebagai kepala Kanwil Provinsi Jawa Timur dengan segala risiko yang ada. Arahan tersebut disetujui Lukman. Pada tanggal 6 Februari 2019, Romahurmuziy menerima Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris. Seharusnya Romahurmuziy mengetahui bahwa penerimaan uang dari Haris terkait dengan posisinya sebagai anggota DPR dan Ketua Umum PPP yang memberinya kekuasaan untuk mengintervensi proses pengangkatan pejabat eselon II di kementerian Agama. Pemberian uang ini diduga berkaitan dengan hubungannya dengan menteri Agama Lukman Hakim.

Pertimbangan-pertimbangan hakim ini sungguh tidak bijak apabila dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh negara. Terdakwa adalah salah pejabat yang menjalankan tugas demokrasi dalam *trias politica*, sehingga ia memiliki kontribusi tinggi dalam perjalanan demokrasi dan penegakan

hukum di Indonesia. Melihat Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut sebagai UU AAUPB), dalam perjalanan pemerintahan terdapat asas yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Tidak hanya itu, hakim tidak mengadili terdakwa dengan tidak mencabut hak untuk dipilih dalam politik. Tidak dicabutnya hak untuk dipilih tersebut berimplikasi bahwa terdakwa dapat mencalonkan diri kembali menjadi seorang pejabat publik yang dipilih melalui pemilu. Menurut pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, mencabut hak untuk dipilih menjadi tidak diperlukan kembali karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang dalam amarnya menyatakan: “Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”. Keputusan hakim terhadap hal ini justru membuka celah atau dengan sengaja memberikan probabilitas bagi terdakwa untuk melakukan tindakan yang sama berulang kembali di masa depan.

Putusan kontroversial tersebut berpotensi mengubah arah kepastian hukum tindak pidana korupsi, kurang memberikan rasa keadilan, dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Keadilan adalah mahkota dari adanya

penegakan hukum,¹ maka sangat penting adanya penegakan keadilan dalam setiap yurisdiksi. Keadilan menurut Rawls ialah *Fairness*,² sedangkan pertimbangan hakim tidak mencerminkan kesetaraan karena tidak mencabut hak untuk dipilih dalam politik. Oleh karena itu mata rantai korupsi dapat kembali terjadi kembali apabila terdakwa kembali terpilih menjadi anggota legislatif.

Pada putusan hukum tersebut walaupun dirasa kurang memberikan kepastian hukum, layaknya memperhitungkan masalah personal terdakwa yang keuangannya digunakan oleh sepupunya dalam kontestasi politik. Selain itu, tidak dicabutnya hak dipilih dengan alasan sudah adanya putusan MK merepresentasikan kurangnya efektivitas penegakan hukum dalam pidana tindak pidana korupsi.

Melihat asas kemanfaatan dalam pasal 10 ayat (2) huruf b UU AAUPB yang menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pemerintahan harus memberikan manfaat kepada seluruh makhluk di muka bumi hingga ekosistemnya, harusnya menjadi pertimbangan hakim. Namun pada faktanya hakim tidak

¹ Nurdin, "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2017): 121–30. hal. 122

² Konsep kesetaraan (*fairness*) hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan John Rawls, *A Theory of Justice in Essays and Review* (New Jersey: Princeton University Press, 2014). hal. 82-87 yang dikutip dari Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47. hal. 40

mempertimbangkan hal ini, sehingga hakim pada putusan *a quo* justru condong untuk memberikan manfaat bagi Terdakwa. Hal ini tidak menjadikan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dalam putusan tersebut. Jual-beli jabatan dapat berpotensi terulang kembali, bahkan tindakan korupsi lainnya dapat dilakukan lagi oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan *a quo* kurang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi khalayak. Tidak hanya itu, putusan *a quo* dengan sengaja membuka peluang bagi terdakwa untuk dapat melakukan tindakan korupsi lainnya di masa depan. Oleh karena itu, penulis ingin mengelaborasi lebih lanjut terkait problematika hukum dalam putusan *a quo* pada karya skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)”

Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1.	Judul penelitian ini adalah “Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kasus	Penulis dari penelitian ini adalah Rizkika Maharani Loventa,	Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang difokuskan pada studi dokumen menggunakan data primer dan sekunder, serta	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa belum tercapainya penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak

	Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TP K/2017/PN.Mdn.)”.		melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran lapangan yang lebih akurat. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus dari Longser Sihombing.
2.	Judul penelitian ini adalah "Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan PN Tipikor Banda Aceh".	Penulis dari penelitian ini adalah Agus Pramono.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan terkait seperti KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan No 4/Pid.Sus - TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus - TPK/2019/PN Bna.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Putusan No 4/Pid.Sus - TPK/2020/PN Bna dan No 55/Pid.Sus - TPK/2019/PN Bna menunjukkan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dianggap tepat dan sesuai dengan

				peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan.
3.	Judul penelitian adalah "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN.TIPIKOR Samarinda)".	Penulis penelitian ini adalah Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan, dan Risky Sri W. N.	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi: Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda. 2. Wawancara: Dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. <p>Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pihak Pengadilan Negeri Samarinda dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku, hasil</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak Terdakwa membuktikan terbalik terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr.

			penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis kaji sebelumnya, dapat terlihat perbedaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan beberapa penelitian *a quo* ialah:

1. Perbedaan penelitian penulis dengan milik Rizkika Maharani Loventa paling signifikan ialah pada judul penelitian dan studi putusan yang dielaborasi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut, tentu pandangan hakim juga berbeda dengan pandangan hakim dalam putusan yang penulis pakai. Sehingga penelitian tersebut dapat melengkapi elaborasi penulis dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Perbedaan penelitian penulis dengan milik Agus Pramono paling signifikan ialah pada judul penelitian dan studi putusan yang dielaborasi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut, tentu pandangan hakim juga berbeda dengan pandangan hakim dalam putusan yang penulis pakai. Sehingga penelitian tersebut dapat melengkapi elaborasi penulis dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Perbedaan penelitian penulis dengan milik Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan, dan Risky Sri W. N ialah pada judul penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut, metode

penelitian empiris digunakan sebagai pisau analisisnya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian tersebut berdasarkan data-data primer yang ditemukan di lapangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan normatif sebagai pisau analisisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan penuntut umum terkait pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan penuntut umum terkait pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mengkaji pertimbangan tersebut dalam perspektif asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menginspirasi para peneliti segala kalangan, terkhususnya di bidang ilmu hukum untuk mengelaborasi secara lebih mendalam tentang adanya putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang tidak bijak demi menciptakan Indonesia sebagai negara yang bersih dan berintegritas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Membuka pintu gerbang ilmu baru bagi penulis karena prosesnya yang membutuhkan penelitian dengan literatur yang terbaru. Membuka mata penulis bahwa hukum di Indonesia telah menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukumnya;
- 2) Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat dan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses hukum serta, mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk beberapa pihak khususnya aparaturnya penegak hukum tertinggi di Indonesia: Hakim dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah keputusan. Selain itu, dapat menjadi dasar bagi upaya reformasi dalam sistem peradilan khususnya penanganan kasus korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yakni berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Seperti perundang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif selalu mengambil isu hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian³.

Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian penulis menggunakan putusan pengadilan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst yang di dapat dari dokumen resmi negara.

3. Bahan Hukum

Para ahli dalam hukum mengklasifikasikan bahan hukum menjadi dua yaitu: primer, dan sekunder. Sehingga penulis menggunakan keseluruhannya dalam menyusun skripsi ini, yang di antaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sendiri ialah sebuah data yang dijadikan sebagai unsur penunjang dari data primer. Bahan Hukum Sekunder menjadi unsur penunjang karena sejatinya produk hasil penelitian orang lain, layaknya buku, artikel ilmiah, artikel jurnal dan bahan literatur

lainnya yang sekiranya memiliki korelasi dengan isu yang sedang dielaborasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, Studi kepustakaan diambil karena dalam analisisnya harus mengumpulkan data terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal ataupun artikel elektronik yang penulis temukan di perpustakaan dan internet namun tidak hanya itu, bahan-bahan hukum primer didapatkan dengan metode ini juga.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis data yang menjadi instrumen penulis mencari kebenaran hukum, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai jalannya. Pada teknik analisis kualitatif ini, penulis akan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya di kategorisasi dan dijelaskan secara deskriptif lalu ditarik sebuah kesimpulan tanpa menggeneralisasi kasus yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini yaitu menguraikan latar belakang, yang memuat landasan bersifat *das sollen* dan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang akan dikaji secara mendalam. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara, pencabutan hak politik, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan teori keadilan.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis mengenai tinjauan yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan penuntut umum terkait pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan BAB III dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.